

Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia

Sekretariat Sekber:

Jl. Tegalarang Utara 14, Mampang-Jakarta Selatan 12790 | T/F +6221 79193363/7941673

No : istimewa
Hal : Usulan pembentukan komisi penyelesaian konflik agraria di indonesia
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth

Presiden RI

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Di Jakarta

Dengan Hormat,

Kami dari "Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia", persatuan 77 (tujuh puluh tujuh) organisasi yang terdiri dari organisasi Petani, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Pemuda Mahasiswa, Perangkat Pemerintahan Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kami memandang penting untuk mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk membentuk KOMISI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA dalam kerangka pelaksanaan Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangannya, kami melihat dan mengalami sendiri berbagai konflik Agraria. Akhir-akhir ini kekerasan dalam konflik agraria eskalasinya terus meningkat. Puncak dari kekerasan tersebut adalah pembunuhan terhadap rakyat yang terlibat dalam sengketa dan konflik agraria.

Konflik setidaknya disebabkan tidak terselesaikannya masalah utama agraria. Dimana masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan sedikit orang bermodal dan korporasi besar. Sisi lain puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Perlu kami tegaskan lagi bahwa akar konflik agraria sesungguhnya karena adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan atas tanah dan kekayaan tanpa ada upaya untuk merombaknya.

Ketidakadilan agraria dan konflik agraria harus segera diselesaikan agar tidak semakin mendalam menjadi persoalan sosial lainnya. Penyelesaian konflik agraria bukan sekedar untuk mengakhiri kekerasan supaya tidak berulang, tetapi lebih jauh adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah pandangan dari kami.

Hormat Kami,

Jakarta, 12 Januari 2012

Perwakilan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia,

Agustiana / 085223207500, Henry Saragih 0811655668, Idham Arsyad 081218833127

Rahmat Ajiguna 081288734944, Abdon Nababan, Berry N Furqon 08125110979

Lampiran:

USULAN PEMBENTUKAN KOMISI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA KEPADA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diusulkan oleh :
Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia

A. Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria

Kami yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat memandang penting untuk mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk membentuk KOMISI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA dalam kerangka pelaksanaan Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangannya, sebagai berikut :

Pertama, bahwa akhir-akhir kekerasan dalam konflik agraria eskalasinya terus meningkat. Puncak dari kekerasan tersebut adalah pembunuhan terhadap rakyat yang terlibat dalam sengketa dan konflik agraria. Selain itu, kekerasan yang dialami oleh rakyat yang sedang berkonflik juga dalam bentuk : penembakan, penganiayaan, penangkapan, penggsuran atas lahan dan tempat tinggal mereka, pengrusakan dan pembakaran rumah dan lahan, intimidasi, teror dan pemerkosaan terhadap rakyat yang berjuang di lapangan agraria.

Sepanjang tahun 2011, jumlah konflik agraria yang disertai konflik agraria mencapai 163 kasus. Konflik ini mengakibatkan kurang lebih 69.975 KK yang menjadi korban langsung. Luas tanah yang disengketakan mencapai 472.048,22 hektar. Dalam konflik ini terdapat 22 orang tewas, 34 orang yang tertembak, 279 orang yang ditahan dan 147 orang yang mengalami penganiayaan.

Kasus-kasus tersebut di atas adalah konflik agraria yang terungkap di permukaan (manifes) karena salah satunya dipicu dengan adanya kekerasan, namun sesungguhnya kita menghadapi ribuan konflik agraria yang bersifat laten dan sangat potensial menjadi konflik agraria yang bersifat manifes bila tidak segera diselesaikan. Data BPN menyebutkan bahwa jumlah konflik agraria yang ditangani oleh BPN mencapai 2.810 kasus. Tentu saja data tersebut belum termasuk konflik-konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan. Saat ini kurang lebih 33.000 desa masuk kawasan hutan yang menurut kami sangat potensial menjadi konflik yang terbuka. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sejak tahun 1972-2001, jumlah konflik agraria mencapai 1.753 kasus dengan luas tanah yang disengketakan mencapai 10.892.203 hektar dan mengakibatkan tidak kurang 1.189.482 kepala keluarga yang menjadi korban.

Kedua, bahwa konflik agraria yang sedang berlangsung ini bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi lebih jauh konflik-konflik tersebut mengakibatkan : (1) hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria; (2) kerusakan struktur sosial masyarakat, yang didasari atas struktur agraria yang timpang; dan (3) kerusakan mutu ekologi yang berkait langsung dengan turunan mutu manusia yang hidup dalam ekosistem itu. Gejala konflik ini, semakin membesar, sehubungan dengan bangkitnya keberanian penduduk korban dan tersedia iklim dan saluran-saluran ekspresi demokratis, untuk melakukan tindakan protes hingga pengambilan kembali secara langsung hak-hak menguasai dan memanfaatkan bidang tanah yang diperebutkan itu.

Karenanya, penyelesaian konflik agraria bukan sekedar untuk mengakhiri kekerasan supaya tidak berulang, tetapi lebih jauh adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa akar konflik agraria sesungguhnya karena adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan atas tanah dan kekayaan tanpa ada upaya untuk merombaknya.

Saat ini, sekitar 133,6 juta Ha dari 187,9 ha atau 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Sebanyak 25.384.650 Ha dikuasakan dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan, 8.441.976 dikuasai oleh perusahaan Hutan Taman Industri, 9 juta lebih dikuasai perkebunan besar sawit, dan 28.27 juta hektar untuk kontrak pertambangan. Sementara jumlah petani gurem dalam 10 tahun terakhir terus meningkat (1993-2003) dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang.

Ketiga, Konflik agraria itu sendiri mencerminkan adanya suatu keadaan yang tidak memuaskan dan atau memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok tertentu yang mengandalkan hidup dari tanah dan kekayaan alam, seperti kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan atas tanah dan kekayaan alam adalah syarat dari keselamatan dan keberlanjutan hidup mereka. Namun, konflik agraria telah memporak-porandakan syarat keberlanjutan hidup itu. Bersamaan dengan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam konflik itu, melekat sejumlah kekerasan, penyingkiran, eksploitasi dan penindasan baik yang dilakukan oleh aparatus negara, perusahaan-perusahaan berskala raksasa, maupun proyek-proyek lain.

Kekerasan, penyingkiran dan penindasan yang dilakukan itu tercermin dari sejumlah kebijakan publik yang tidak memihak pada aspirasi dan kepentingan-kepentingan korban, khususnya petani-petani kecil dan miskin yang pada umumnya menguasai tanah sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali (*landless*). Kelompok-kelompok petani yang menguasai tanah agak besar atau yang menguasai tanah luas sekali pun bisa saja mengalami ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara dan aparatnya tersebut manakala tanah-tanah hak milik atau yang berada dalam penguasaannya dialihkahkan haknya kepada pihak lain, dengan pengganti kerugian yang tidak memadai atau tanpa penggantian sama sekali, yang dalam hal ini kekuatan hukum dan politik termasuk kekuatan militer dan birokrasi dipergunakan secara efektif. Pada titik ini kelompok petani kecil dan tak bertanah serta petani-petani pemilik tanah sedang maupun besar bisa bersatu dan bergabung untuk melakukan perlawanan, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kedua kelompok ini sangat potensial terlibat dalam hubungan konflik sehubungan dengan penguasaan alat-alat produksi dan hubungan-hubungan produksi yang terjalin di antara mereka.

Keempat, bahwa sejauh ini kami melihat bahwa penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural tidak akan bisa diselesaikan kasus per kasus atau menyerahkan ke lembaga atau badan pemerintahan tertentu. Karena konflik agraria yang berlangsung saat ini bisa melibatkan banyak sektor. Sehingga di satu pihak, masih terus-menerus hidup faktor-faktor yang menyebabkan seringnya, dalamnya dan luasnya konflik-konflik agraria; dan di pihak lain tidak ada upaya secara sistematis untuk menyelesaikan konflik-konflik itu, terutama dalam rangka pemenuhan rasa keadilan dan hak asasi para korban. Kami memandang bahwa tidak adanya mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan konflik agraria memberi ruang digunakannya pendekatan kekerasan dan keamanan oleh pihak perusahaan dalam menaklukkan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

B. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Agraria

Sejauh ini, penyelesaian konflik agraria sesungguhnya sudah menjadi amanat dari berbagai aturan dan kebijakan, yakni :

1. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR maupun Presiden, yakni: (1) menjalankan pembaruan agraria, dan (2) menegakan prinsip-prinsip

pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara sebagai arahan kebijakan, TAP ini menghendaki: (1) dilakukan peninjauan kembali segala perundangan-undangan dan peraturan di bidang agraria yang selama ini sifatnya sektoral, tumpang tindih, dan tidak mengandung semangat untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam lainnya; (2) dilakukannya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang lebih dikenal dengan istilah *land reform*, sekaligus dilakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk kepentingan *land reform* ini; (3) diselesaikannya konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan berpegang pada prinsip menjunjung tinggi hak azasi manusia, termasuk memperkuat kelembagaan yang akan bertugas melaksanakan penyelesaian sengketa-sengketa ini; dan yang ke-(4) adalah mengupayakan pembiayaan bagi program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam.

2. **Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA.**

Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 ditekankan kembali rekomendasi kepada Presiden, melalui Tap MPR No. VI/MPR/2002. Direkomendasikan dengan tegas bahwa Presiden sebaiknya, “menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menyelesaikan berbagai konflik pemanfaatan sumberdaya alam dan agraria yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi konflik pada masa mendatang guna mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPR IX/MPR/2001”.

3. **Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Hasil Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan-ketetapan MPR/S**

Sementara itu, dalam tahun 2003, Tap ini memastikan bahwa: “Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam tetap berlaku sampai terlaksananya semua ketentuan dalam ketetapan tersebut (pasal 4 poin 11)”.

4. **Ketetapan MPR No.V/MPR/2003 tentang Saran kepada Lembaga-lembaga Negara.**

Pada bagian saran bagi pelaksanaan pembaruan agraria Tap MPR ini, ditegaskan saran: “menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil mulai dari persoalan hukumnya sampai dengan implementasinya di lapangan.....”. Dan pada bagian saran di bidang lingkungan hidup, Tap MPR ini menyarankan: “Membentuk lembaga atau institusi independen lainnya untuk menyusun kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam, agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat pada umumnya sehingga berbagai konflik dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi; Mempercepat pembahasan RUU pelaksanaan pembaruan agraria,... RUU penataan struktur agraria serta RUU penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam”.

C. **Kedudukan Hukum Pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Agraria**

Dari sisi yuridis-normatif, gagasan pembentukan KNUPKA sebenarnya mempunyai referensi legislasi. Dari sisi administrasi pemerintahan, bentuknya sebagai komisi memang dilajimkan seperti yang terjadi pada kasus Komnas HAM. Bila cara peneguhannya melalui Keppres, selain mirip dengan kasus Komnas HAM, juga sama dengan kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Meskipun dibentuk oleh Keppres, keputusannya tetap mengikat semua

pihak. Bahkan, selain mengikat, keputusannya juga final, sekalipun tidak bersifat eksekutorial. Untuk membuat keputusan mengenai kasus-kasus itu bersifat eksekutorial, diperlukan pengesahan dari pengadilan (khusus). Dalam posisi demikian, putusan Badan Penyelesaian Konflik Agraria tidak akan bersifat eksekutorial karena masih harus disahkan oleh pengadilan.

Prinsip dan doktrin-doktrin progresif dalam penyelesaian sengketa telah mulai dikembangkan seperti yang tampak dalam uraian di atas. Semisal asas retroaktif, pembuktian terbalik dan defenisi-defenisi tentang barang bukti. Karena hendak menyelesaikan konflik masa lalu, maka Badan Penyelesaian Konflik Agraria harus lebih memajukan prinsip dan doktrin progresif tersebut.

Penerapan prinsip “pemberlakukan hukum secara surut (*retroaktif*)”, seperti yang telah diberlakukan pada UU HAM, terhadap kasus-kasus sengketa agraria merupakan keniscayaan. Batas waktu surutnya adalah awal mula rejim Orde Baru berkuasa, yang secara formal dimulai dari tahun 1967. Pada tahun itulah mulai bermunculan kebijakan/keputusan penguasaan dan pengelolaan tanah dan SDA lain yang menyebabkan berbagai sengketa/konflik.

D. Lingkup Wewenang dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang menangani konflik-konflik agraria, Komite Penyelesaian Konflik Agraria berwenang untuk:

- a. Mendaftar, memverifikasi dan memberkas kasus-kasus konflik agraria yang diajukan oleh kelompok masyarakat secara kolektif;
- b. Membuat dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraria tersebut kepada para pihak yang terlibat di dalam konflik;
- c. Memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase;
- d. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan untuk penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan pembaruan agraria;
- e. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan Komisi.

Sedangkan jenis-jenis kegiatan Komite Penyelesaian Konflik Agraria adalah:

1. Menyebarluaskan gagasan, prinsip-prinsip, dan tatacara penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan dalam rangka menjalankan pembaruan agraria;
2. Menyusun prosedur pendaftaran tuntutan dan verifikasinya, serta metode-metode penyelesaian konflik yang tepat;
3. Melakukan pendataan terhadap konflik-konflik agraria yang terjadi selama ini;
4. Menerima pendaftaran dan memverifikasi tuntutan-tuntutan kelompok masyarakat untuk penyelesaian konflik agraria yang dialaminya;
5. Mengupayakan penyelesaian sengketa/konflik dengan cara alternatif (*alternative dispute resolution*), mediasi, negosiasi, arbitrase, dan/atau mengeluarkan rekomendasi penyelesaian atas sengketa/konflik tersebut;
6. Melakukan tinjauan ke lapangan untuk proses verifikasi maupun dalam rangka penyelesaian sengketa dengan cara alternatif;

Demikianlah usulan pelebagaan penyelesaian konflik agraria di Indonesia untuk mendapat perhatian dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jakarta, 12 Januari 2011

SEKRETARIAT BERSAMA PEMULIHAN HAK-HAK RAKYAT

Sekretariat Sekber:

WALHI: Jl. Tegalarang Utara 14, Mampang-Jakarta Selatan 12790 | T/F +6221 79193363/7941673

Anggota Sekber

Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Tani Nusantara (ASTANU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Hijau Indonesia (SHI), Petani Mandiri, Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), Serikat Petani Merdeka (Setam- Cilacap), Rumah Tani Indonesia (RTI), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Pekerja Tekstil Buana Groups (SPTBG), Sawit Watch, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), HuMA, RACA, Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Pusaka Indonesia, Bina Desa, Institute Hijau Indonesia, JKPP, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KONTRAS, IMPARSIAL, IHCS, ELSAM, IGJ, Parade Nusantara, Koalisi Anti Utang (KAU), Petisi 28, ANBTI, REPDEM, LIMA, Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formada NTT), Front Mahasiswa Nasional (FMN), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Front Aksi Mahasiswa (FAM Indonesia), LSADI, SRMI, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI-Tangerang), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), , KPO- PRP, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (PERGERAKAN), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Komite Serikat Nasional (KSN), INDIES, SBTPI, Gesburi, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), GMPI, SBTNI, Punk Jaya, PPMI, Perempuan Mahardika, SPTBG, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Indonesian Corruption Watch (ICW).